



## ***THE FUNCTION OF ACADEMIC MANUSCRIPTS IN FORMING REGIONAL REGULATIONS IN INDONESIA***

### **FUNGSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI INDONESIA**

Dita Ayudia Pratiwi

[ditaayudia3107@gmail.com](mailto:ditaayudia3107@gmail.com), Universitas Pattimura

#### **Abstract**

*This study aims 1) to determine the function of academic papers in the formation of Legislation; 2) to analyze and criticize the urgency of drafting academic texts in the formation of Regional Regulations. This type of research is normative juridical research with three approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the historical approach. The results showed that the Law on the Establishment of Legislation does not clearly and in detail the regulation and function of academic papers. Even though the preparation of an academic text is an obligation in submitting a Draft Regional Regulation as mandated by Article 43 paragraph (3) of the Law on the Formation of Laws and Regulations, which confirms that the Draft Law originating from the DPR, President or DPD must be accompanied by an academic text and accompanied by an explanation or description and / or academic paper. Preparation of academic texts in the formation of Regional Regulations is expected to improve the quality of Regional Regulations. For all parties, both formers of Regional Regulations, academics, and practitioners in compiling academic papers, it is hoped that they can pay attention to and meet the material and formal requirements in order to produce quality academic papers. At the level of implementation, there are still academic texts that have not met the formal and material requirements, among others, due to the preparation of academic papers after the Draft Regional Regulation has been drafted, inadequate time for preparing academic papers, improper use of budgets, the composition of the compilation team inadequate, as well as less supportive facilities and infrastructure. With regard to this urgency, the preparation of an academic text is mandatory in the preparation of Regional Regulations including the Draft Regional Budget Regional Regulations. The legal consequence is that if you do not prepare an academic paper in advance for the Regional Regulation, it will be null and void.*

**Keywords:** *Academic Paper; Formation of Regional Regulations; Urgency*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui fungsi naskah akademik dalam pembentukan Perundang-Undangan; 2) untuk menganalisis dan mengkritisi urgensi penyusunan naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai pengaturan dan fungsi naskah akademik. Padahal penyusunan naskah akademik merupakan suatu kewajiban dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana amanat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas Peraturan Daerah. Bagi seluruh pihak baik pembentuk Peraturan Daerah, akademisi, dan praktisi dalam menyusun naskah akademik diharapkan dapat memperhatikan dan memenuhi syarat materiil dan formil agar menghasilkan naskah akademik yang berkualitas. Dalam tataran implementasi, masih ditemukan naskah akademik yang belum memenuhi syarat formil dan materiil, antara lain disebabkan oleh penyusunan naskah akademik dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah disusun, waktu penyusunan naskah akademik yang tidak memadai, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, komposisi keanggotaan tim penyusun yang tidak memadai, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Berkenaan dengan urgensi tersebut, maka penyusunan naskah akademik merupakan suatu hal yang wajib dalam penyusunan Peraturan Daerah termasuk Rancangan Peraturan Daerah APBD. Konsekuensi hukum apabila tidak menyusun naskah akademik terlebih dahulu untuk Peraturan Daerah maka akan batal demi hukum.

**Kata Kunci:** Naskah Akademik; Pembentukan Peraturan Daerah; Urgensi



## PENDAHULUAN

Negara yang berdasar atas hukum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke 4 yang menyatakan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun mereka berada, oleh karena itu keberadaan atau eksistensi hukum sifatnya universal. “Hidup bermasyarakat merupakan modus *survival* bagi makhluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya” (Marzuki, 2008). Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tetapi justru mempunyai hubungan yang timbal balik. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan status Negara hukum yang berlaku melalui hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan pembentukan hukum tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan, diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Satjipto Rahardjo menjelaskan “bila dibandingkan dengan kebiasaan maka perundang-undangan memperlihatkan karakteristik suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih matang, khususnya dalam kejelasan dan kepastiannya” (Rahardjo., 2000). Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara. Di Dalam perkembangannya, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum modern (*Verzorgingsstaat*) tidak lagi sekedar menciptakan kodifikasi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan sebagai *modifikasi* atau perubahan dalam kehidupan (MK, 2013). Hal demikian, diharapkan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dapat berada di depan tidak lagi berada di belakang dan kadang-kadang ketinggalan.

Peraturan Daerah (perda) menjadi salah satu instrumen terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dari ketentuan ini, setiap Pemerintah Daerah (Pemda), baik tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam tatanan pelaksana tugasnya diberikan keleluasaan membentuk peraturan daerah. Dilihat dari fungsinya, peraturan daerah memiliki fungsi penting untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah, jika seluruh daerah sejahtera maka dapat dipastikan cita-cita dan tujuan negara Indonesia secara keseluruhan akan tercapai secara otomatis pula. Sebagaimana I Gde Pantja Astawa menegaskan bahwa “peraturan daerah berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atas nya” (Astawa, 2008).

Pada Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan materi peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut.



Penyusunan Naskah akademik sangat penting, jika ditinjau dari aspek daya guna suatu rancangan peraturan daerah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah, menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah secara mendalam, sehingga hasil kajian tersebut menunjukkan apakah diperlukan pembentukan peraturan daerah dan jika perlu pengaturan yang bagaimana idealnya diatur dalam peraturan daerah itu sendiri. Kajian dan penelitian inilah yang kemudian dalam perkembangannya dikenal dengan Naskah akademis (Basyir, 2014).

Ketentuan bahwa naskah akademik memiliki fungsi penting dalam hal ini merupakan potret untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang berbagai hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, maka melalui naskah akademik dapat ditentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk akan melembagakan atau memformalkan apa yang telah ada dan berjalan dimasyarakat/yang dijalankan melalui sebuah metode riset sebagai langkah awal untuk mengetahui realita kepentingan berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Mengenai fungsi Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak ada yang mengatur mengenai pengaturan fungsi naskah akademik tersebut.

Seiring perkembangannya Naskah Akademik mendapatkan perhatian yang besar ketiadaan ketentuan yang tegas tentang keberadaan Naskah Akademik menjadi salah satu alasan diubahnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ini, secara normatif keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan perundang-undangan menjadi suatu keharusan terhadap pembentukan Undang-undang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 43 ayat (3) menegaskan bahwa “Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”. Kata “*harus*” pada pasal ini, menimbulkan adanya konsekuensi keharusan untuk menyediakan atau menyiapkan Naskah Akademik dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang.

Sedangkan pada pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (2) menegaskan “Rancangan Peraturan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Adanya kata “disertai” dalam pembentukan peraturan daerah bisa saja dimaknai di satu sisi sebagai keharusan dan di sisi lain sebagai kebolehan untuk tidak menyertakan Naskah Akademik, sehingga menimbulkan multi tafsir atau kekaburan norma dalam penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah. Hal tersebut tentu saja menimbulkan tanda tanya mengenai keharusan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah. Akibat dari ketentuan tersebut, wajar jika dalam penyusunan rancangan Peraturan daerah lebih dikedepankan penjelasan atau keterangan ketimbang melakukan pengkajian Naskah Akademik dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan makna Pasal 56 ayat (2) ini berdampak besar pada proses pembentukan dan peraturan daerah yang telah dihasilkan.



Misalnya, jika memang ketentuan Pasal 56 ayat (2) mengharuskan penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah, dapat dipastikan semua peraturan daerah yang telah dibentuk setelah lahirnya Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tidak memiliki Naskah Akademik dapat berakibat batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan tidak mengikuti tata cara/prosedur yang telah ditentukan (pengujian formil).

## **METODE**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum. pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah menurut peraturanperundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur ketentuan baru yang berbeda dari aturan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, untuk itu peraturan perundang-undangan menjelaskan bagaimana jenis dan jenjang peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip umum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu prinsip *lex superiore derogate lex infirioire*. Artinya, prinsip yang mengharuskan norma hukum yang di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum yang di atasnya. Selanjutnya Fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*).

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Ketentuannya bahwa peraturan daerah berfungsi menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti dalam pembentukan peraturan daerah harus mengetahui peraturan perundang-undangan di atasnya baik Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Perpu, PP, Perpres, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan daerah yang akan disusun. Naskah Akademik memiliki fungsi yang penting dalam hal ini, tidak sedikit peraturan daerah yang telah dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian fungsi penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Naskah Akademik menjadi penting sekali fungsinya, baik sebagai bahan masukan, maupun sebagai bahan pembanding, bahkan dapat menjadi pola acuan dalam perencanaan pembentukan Rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan pada Pasal 6 ayat 1 menegaskan “Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;



- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Mengenai fungsi Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak ada yang mengatur mengenai pengaturan fungsi naskah akademik tersebut sama artinya dengan kekosongan norma. Sedangkan fungsi dari Naskah Akademik merupakan bahan masukan, bahan pembanding, dan bahan acuan serta yang tidak kalah pentingnya Naskah Akademik hanya berada dalam tahapan pertama (tahapan awal) dari sekian banyak tahapan atau proses pembentukan peraturan daerah.

### **Urgensi penyusunan Naskah Akademik**

Urgensi dari Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah antara lain, Naskah Akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, bahkan inisiatif penyusunan Naskah Akademik dapat berasal dari masyarakat. Dalam hal penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu keharusan sebelum pembentukan peraturan daerah maka peraturan daerah yang dibentuk tanpa terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik berakibat batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan tidak mengikuti tata cara tertentu/tidak memenuhi syarat formal. Kemudian penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu keharusan sebelum pembentukan peraturan daerah sebagaimana di atas kemungkinan akan mempunyai salah satu dari 2 (dua) akibat hukum yaitu batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat hukum yang tepat dalam hal penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu keharusan sebelum pembentukan peraturan daerah, maka peraturan daerah yang dibentuk tanpa terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mempunyai akibat hukum yaitu batal demi hukum.

Menurut ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan “Rancangan Undang-undangan yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Menyangkut pembentukan peraturan Daerah Provinsi, dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan “Rancangan Peraturan Daerah provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur”. Rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Di Provinsi maluku , baik Gubernur maupun DPRD Provinsi sepakat bahwa Naskah Akademik adalah wajib untuk disusun sebelum pengajuan Rancangan peraturan daerah Provinsi. Justru, sejak tahun 2013 telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah. Kewajiban Naskah Akademik dapat terlihat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) menegaskan “Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.”.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal: Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah yang materinya berisi tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pencabutan Perda, dan perubahan Perda Provinsi yang hanya terbatas mengubah



beberapa materi disertai penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi yang diatur.

Oleh karenanya, ketentuan ini semakin memberikan keyakinan untuk tetap mempertahankan keharusan dalam penyusunan Naskah Akademik sebelum pengajuan Rancangan peraturan daerah Provinsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah”.

Dengan memperhatikan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengharuskan adanya Naskah Akademik dalam setiap rancangan undang-undang, baik yang berasal dari inisiatif DPR, DPD, maupun Presiden, maka terhadap rancangan undang-undang yang tidak disertai dengan Naskah Akademik atau tanpa melalui kajian Akademik, sudah jelas telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan disisi lain tidak melalui tahapan yang semestinya. Konsekuensi dari semua itu sebagaimana asas yang berlaku dalam ilmu hukum bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum. Oleh karena itu, terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak disertai Naskah Akademik, maka terjadi cacat prosedural jika rancangan tersebut ditetapkan menjadi suatu produk perundang-undangan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pentingnya keharusan Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah memiliki urgensi yang sangat penting untuk menciptakan peraturan daerah yang baik dan berkualitas, dalam pembentukan peraturan daerah diharapkan pembentukan peraturan daerah (pemerintah daerah maupun DPRD) menyusun Naskah Akademik sebelum penyusun Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah dapat meningkatkan kualitas peraturan daerah. Naskah Akademik merupakan suatu keharusan sebelum pembentukan peraturan daerah, maka peraturan daerah yang dibentuk tanpa terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mempunyai akibat hukum yaitu batal demi hukum. Dikecualikan dalam hal Rancangan Undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang menjadi undang-undang, atau pencabutan undang-undang atau Pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, tidak berlaku tetapi cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astawa, I. G. P. (2008). *Dinamika Hukum dan ilmu perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Basyir, A. (2014). *Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2(5), 285-306.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- MK, M. R. F. (2013). *Sifat Hukum dan Implementasi Penyusunan Naskah Akademis berdasarkan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Doctoral dissertation, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung.